BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 189 /KPTS/III.14/2020

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN REHABILITASI LAHAN KRITIS
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa degradasi hutan dan lahan telah mengakibatkan menurunnya kualitas ekosistem dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai sistem penyangga kehidupan sehingga berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial pada berbagai wilayah maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan kritis secara terpadu, baik antar sektor maupun tim pelaksana kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar kegiatan dapat berjalan lancar perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity*/Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);

OPD | KABAG HUKUM

Scanned with CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 - 2030;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020.

OPD | KABAG HUKUM

Scanned with CamScanner

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

| OPD | KABAG HUKUM |
| --- | --- |
| | |

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 189 /KPTS/III.14/2020
TANGGAL : 13 Februari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN REHABILITASI LAHAN KRITIS
TAHUN ANGGARAN 2020

A. TIM PEMBINA REHABILITASI LAHAN KRITIS:
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
2. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup;
3. Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup;
4. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi Dinas Lingkungan Hidup;
5. Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup;
6. Kepala Bidang Fisik Bappeda;
7. Camat Air Hitam ; dan
8. Staf Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup.

B. PENGAWAS LAPANGAN REHABILITASI LAHAN KRITIS :
Staf Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

OPD | KABAG HUKUM

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 189 /KPTS/III.14/2020
TANGGAL : 13 Februari 2020

URAIAN TUGAS ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN REHABILITASI LAHAN KRITIS TAHUN ANGGARAN 2020

A. Tugas Tim Pembina :
   1. memimpin, mengoordinasikan dan mengendaliakan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan kritis;
   2. memberikan pertimbangan teknis terhadap kegiatan rehabilitasi lahan kritis;
   3. memberikan saran dan masukan serta ide dalam kegiatan rehabilitasi lahan kritis; dan
   4. melakukan monitirong dan evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi lahan kritis.

B. Tugas Pengawas Lapangan :
   1. mengawasi kegiatan penanaman lahan kritis;
   2. memberikan saran dan pendapat kepada pembina kegiatan rehabilitasi lahan kritis; dan
   3. menyampaikan laporan tertulis kepada pembina.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

OPD | KABAG HUKUM

Scanned with CamScanner